

DITARGET KANTONGI PENDAPATAN Rp1,8 MILIAR, BEGINI USAHA OBJEK WISATA WADUK GAJAH MUNGKUR WONOGIRI



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2023/11/IMG_20231106_095035_890.jpg?w=951&ssl=1

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur (OW WGM) menjadi salah satu andalan Pemkab Wonogiri dalam mendulang pendapatan asli daerah.

Kepala UPT OW WGM Pardianto mengatakan, tahun ini, OW WGM ditarget bisa menerima pendapatan senilai Rp 1,8 miliar. Di 2023 lalu, pendapatan OW WGM senilai Rp 2.112.354.825.

"Kalau di tahun lalu targetnya sekira Rp 1,6 miliar. Terpenuhi targetnya," ujar Pardianto.

Pendapatan paling besar ditargetkan masuk pada momentum Lebaran mendatang.

Sebab, setiap libur Hari Raya Idul Fitri, OW WGM ramai dikunjungi kaum boro yang pulang kampung. "Kami optimis target terpenuhi," ujar Pardianto.

Kepercayaan diri itu bukan tanpa dasar. Sebab OW WGM kini telah rampung direvitalisasi. Tinggal menunggu penyerahannya kepada Pemkab Wonogiri.

Selain itu, naiknya harga tiket masuk juga digadang-gadang membuat target pendapatan OW WGM tercapai di tahun ini.

Sebelumnya, harga tiket masuk OW WGM senilai Rp 10 ribu per orang. Harga itu diterapkan baik pada hari biasa maupun hari libur.

Saat ini harga tiket masuk WGM yang baru yakni untuk anak Rp 10 ribu per anak, orang dewasa di hari biasa Rp 15 ribu per orang, orang dewasa di hari libur Rp 20 ribu per orang.

"Nanti kami juga berencana menggelar event untuk menarik pengunjung saat libur Lebaran," terang Pardianto.

Menurut dia, event itu rencananya tak jauh beda dengan event tahun lalu. Termasuk diantaranya andum kupat di OW WGM. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844085017/ditarget-kantongi-pendapatanrp-18-miliar-begini-usaha-objek-wisata-waduk-gajah-mungkur-wonogiri>, “Ditarget Kantongi PendapatanRp 1,8 Miliar, Begini Usaha Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri”, tanggal 4 Februari 2024.
2. <https://joglosemarnews.com/2024/02/harga-tiket-waduk-gajah-mungkur-wonogiri-naik-target-pendapatan-objek-wisata-yakin-terpenuhi/>, “Harga Tiket Waduk Gajah Mungkur Wonogiri Naik, Target Pendapatan Objek Wisata Yakin Terpenuhi”, tanggal 4 Februari 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi